

# First State IndoEquity High Conviction Fund

## Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2013

Tanggal Efektif: 17 Oktober 2011 Tanggal Mulai Penawaran: 9 Januari 2012

**OJK (D/JH BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Reksa Dana **FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** (selanjutnya disebut "**FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio Efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

**FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, **FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas **FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Manajer Investasi



Bank Kustodian



PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,  
Sudirman Central Business District,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Telepon : +62 21 2935 3300  
Faksimili : +62 21 2935 3388

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon : +62 21 3193 1092  
Faksimili : +62 21 3193 5252



---

---

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

---

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

## DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND .....	6
BAB III.	MANAJER INVESTASI .....	10
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	16
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND .....	19
BAB VII.	PERPAJAKAN .....	22
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA .....	24
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	27
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	30
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	32
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	36
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	72
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	76
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	80
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND .....	82
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	84

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

### 1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

- 
- Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
  - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

## 1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

## 1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

## 1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada

---

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## 1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## 1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

## 1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa

---

tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

#### 1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

#### 1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### 1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

#### 1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

---

#### 1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

#### 1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

### 2.1. PEMBENTUKAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND Nomor 07 tanggal 5 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND") antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3. PENGELOLA FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : R. Hario Soeprobo  
Anggota : Handityo

#### R. Hario Soeprobo

Bertanggung jawab dalam pengarahannya dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman sejak tahun 1983 di bidang industri keuangan dan perbankan, yaitu Corporate Banking, Merchant Banking, Investment Banking, dan penasehat investasi. Beliau pernah menjadi General Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur di PT Niaga Securities.

#### Handityo

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai Client Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance and Operation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, San Diego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim : Hazrina Ratna Dewi (Equity), dan  
Eli Djurfanto (Fixed Income)  
Anggota : - Ni Made Muliartini  
- Laurentia Amica Darmawan  
- Rezza Zulkasi  
- Guntur Prasetyo

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

#### Hazrina Ratna Dewi

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus 1997. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Equity. Bertanggung jawab atas analisa, strategi alokasi sektor dan efek, serta pengelolaan efek-efek saham.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996. Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman di bidang investasi sejak tahun 1992. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur PT Mahanusa Investment Management.

#### Eli Djurfanto

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Fixed Income.

---

Bertanggung jawab atas analisa, strategi investasi serta pengelolaan efek pendapatan tetap.

Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992. Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman di bidang investasi sejak tahun 1997. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Fixed Income di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Head of Portfolio Management di PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan Head of Product and Investment Advisory di ABN AMRO Private Clients.

#### **Ni Made Muliartini**

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-39/PM/WMI/2003. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Senior Investment Manager, bertanggung jawab atas analisa dan pengelolaan efek-efek saham.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2000. Telah bekerja di industri pasar modal sejak tahun 2000. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, selama 11 tahun bekerja di Schroder Investment Management Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Investment Manager.

#### **Laurentia Amica Darmawan**

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tanggal 19 Februari 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Investment Manager, bertanggung jawab atas analisa dan pengelolaan efek-efek saham. juga menganalisa sektor perbankan, agrobisnis, konsumen dan property.

Memperoleh gelar Bachelor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002. Yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang analisa data keuangan, dan mengawali karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapore. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Financial Data Analyst di PT Reuters Services Indonesia.

#### **Rezza Zulkasi**

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, dan agroindustri.

Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University pada tahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1999. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera.

---

#### **Guntur Prasetyo**

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009. Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, terutama pada sektor infrastruktur, telekomunikasi, alat-alat berat dan konsumen.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign Exchange Dealer pada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

**3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT First State Investments Indonesia (“FSI Indonesia”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/1/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

FSI Indonesia telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) merupakan bagian dari Colonial First State Global Assets Management (CFS GAM), sebuah divisi dalam grup Commonwealth Bank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. CFS GAM adalah manajer investasi terbesar di Australia dengan total dana kelolaan lebih dari US\$166.9 billion (31 Desember 2012) dan merupakan salah satu perusahaan pengelola aset terbesar di Australia yang memiliki kantor di Sydney, Melbourne, Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, New York, Hong Kong, Singapura, Jakarta, dan Tokyo.

Pemegang saham FSI Indonesia adalah:

- First State Investments (Hong Kong) Ltd. 98.99%
- PT Bank Commonwealth 0.15%
- PT Commonwealth Life 0.86%

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

- Presiden Direktur : R. Hario Soeprono
- Direktur : Handityo
- Direktur : Hazrina Ratna Dewi

**Komisaris**

- Presiden Komisaris : Michael David Stapleton
- Komisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes


**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Maret 2013 telah mengelola dana lebih dari Rp 5,2 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 10 (sepuluh) Reksa Dana yaitu:

- First State Indonesian Bond Fund dan
- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;
- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005;
- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;
- First State Indonesian MultiStartegy Fund pada September 2005;
- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008; serta
- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;
- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;
- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012;
- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.



FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/ penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan

---

adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

### **Saham**

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

### **Obligasi**

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.

---

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi pada saham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syari'a fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

## BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

### 5.1 TUJUAN INVESTASI

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio Efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari OJK.

### 5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal – hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau

---

gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,  
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- 
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimi surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

### 8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Secara Profesional

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

#### 2. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

#### 3. Likuiditas

Likuiditas FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

#### 4. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

#### 5. Transparansi

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

#### 6. Kemudahan Investasi

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dan analisa emiten.

### 8.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### 1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

#### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### 3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

---

#### 4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND diperintahkan oleh BAPEPAM & LK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

#### 5. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

---

## BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

1. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
8. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
9. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
10. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
4. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dinyatakan efektif oleh OJK
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND menjadi efektif;
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut. Biaya ini akan merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dihitung dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
4. Biaya-biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;

5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Min. 1% -Maks.2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maksimum 2%	dalam hal pembelian Unit Penyertaan tidak menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut
c. Biaya pengalihan investasi	Maksimum 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
d. Biaya bank	jika ada	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.
e. Pengeluaran pajak	jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk peneanaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### 10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta pengalihan investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

### 10.2. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

### 10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

### 10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

### 10.5. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

### 10.6. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XIV.

### 10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

### 10.8. Memperoleh Laporan Bulanan

### 10.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

### 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
2. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
3. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

### 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
3. Membubarkan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Notaris.

---

Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang tersedia di PT First State Investments Indonesia.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

**REKSA DANA FIRST STATE  
INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**

**REKSA DANA FIRST STATE  
INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

*I, the undersigned:*

Nama : R. Hario Soeprbo  
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Nomor telepon : (021) 2935 3300  
Jabatan : Presiden Direktur  
PT First State Investments  
Indonesia selaku Manajer  
Investasi Reksa Dana First State  
IndoEquity High Conviction Fund  
("Manajer Investasi")

Name : R. Hario Soeprbo  
Office address : Gedung Artha Graha, 29<sup>th</sup> Floor  
Telephone : (021) 2935 3300  
Title : President Director  
PT First State Investments  
Indonesia as the Investment  
Manager of Reksa Dana First  
State IndoEquity High Conviction  
Fund ("Investment Manager")

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

menyatakan bahwa:

*declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana First State IndoEquity High Conviction Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana First State IndoEquity High Conviction Fund (the "Fund") in accordance with the duties and responsibilities as Investment Manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

# First State Investments

PT First State Investments Indonesia

29th Floor, Gedung Artha Graha  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia

Tel (62-21) 2935 3300  
Fax (62-21) 2935 3388  
e-mail info@firststate.co.id

www.firststateasia.com

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, manajer investasi menyatakan bahwa:
3. *In line with the duties and responsibilities as stated in point 1 above, investment manager confirm that:*
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
- a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;*
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- b. *The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;*
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai manajer investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Investment manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with each the duties and responsibilities as the investment manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 28 Maret/March 2013

Untuk dan atas nama Manajer Investasi /  
For and on behalf of Investment Manager



**R. Hario Soeprono**  
PT First State Investments Indonesia

Deutsche Bank



## SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

## CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012 AND 2011

### REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

### REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Toni  
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Nomor telepon : 3189 142  
Jabatan : Head of Sales and Product  
Development, Direct Securities  
Services

Name : Toni  
Office address : Deutsche Bank Building, 7<sup>th</sup> floor  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Telephone : 3189 142  
Designation : Head of Sales and Product  
Development, Direct Securities  
Services

Nama : Ricky  
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Nomor telepon : 3189 141  
Jabatan : Account Manager  
Direct Securities Services

Name : Ricky  
Office address : Deutsche Bank Building, 7<sup>th</sup> floor  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Telephone : 3189 141  
Designation : Account Manager  
Direct Securities Services

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on Power of Attorney dated 22<sup>nd</sup> of October 2012 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG  
UNIT PENYERTAAN DARI**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT  
TO THE UNIT HOLDERS OF**

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These Financial Statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|--|

Jakarta, 28 Maret / March 2013

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

  
Ricky  
Account Manager  
Direct Securities Services

  
Toni  
Head of Sales and Product Development  
Direct Securities Services

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 17 Oktober 2011 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.


Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund pada tanggal 31 Desember 2012 dan hasil operasi serta arus kas untuk periode sejak tanggal 17 Oktober 2011 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We have audited the accompanying statement of financial position of Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund (the "Fund") as at 31 December 2012, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets and cash flows for the period from 17 October 2011 (effective date) to 31 December 2012. These financial statements are the responsibility of the Fund's Investment Manager and Custodian Bank. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund as at 31 December 2012 and the result of its operations and its cash flows for the period from 17 October 2011 (effective date) to 31 December 2012 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA  
28 Maret/March 2013

  
**Drs. M. Jusuf Wibisono, M.Ec., CPA.**  
Surat Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

**NOTICE TO READERS**

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, statements of comprehensive income, changes in net assets and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**  
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001  
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

A130328002/DC2/MJW/1/2013

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2012 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
Catatan/ Notes	2012		
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
<b>Aset lancar</b>			<b>Current assets</b>
Portofolio efek:			<i>Securities portfolio:</i>
Saham dengan harga perolehan Rp 59.434.519.432	2c,2e,3 62,224,575,000		<i>Shares with acquisition cost of Rp 59,434,519,432</i>
Kas di bank	2c,2h,4,13 1,762,501,336		<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	2c 1,177,284		<i>Interest receivables</i>
Piutang dividen	2c 23,290,000		<i>Dividend receivables</i>
Piutang penjualan portofolio efek	2c,5 1,324,209,758		<i>Receivable from sale of securities portfolio</i>
Piutang lain-lain	2c 4,318,556		<i>Other receivables</i>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>65,340,071,934</b>		<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			<b>Short term liabilities</b>
Akrual	2c,2h,6,13 186,216,996		<i>Accruals</i>
Utang pajak	2g,7a 231,520,315		<i>Taxes payable</i>
Utang pajak lainnya	2g,7a 532,406		<i>Other taxes payable</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>418,269,717</b>		<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET BERSIH</b>	<b>64,921,802,217</b>		<b>NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>66,053,272.6827</b>		<b>TOTAL OUTSTANDING UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>982.87</b>		<b>NET ASSETS VALUE PER UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 2 - Schedule

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 17 OKTOBER 2011 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD FROM 17 OCTOBER 2011 (EFFECTIVE DATE) TO 31 DECEMBER 2012 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
Catatan/ Notes	2012		
			<b>INVESTMENT INCOME</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	2f, 8 296,026,348		<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	2f, 9 2,480,759,561		<i>Dividend income</i>
Jumlah pendapatan investasi	2,776,785,909		<i>Total investment income</i>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,2h,10,13 (1,814,520,070)		<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	2f,2h,10,13 (136,089,005)		<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	12 (747,411,702)		<i>Other expenses</i>
Jumlah beban investasi	(2,698,020,777)		<i>Total investment expenses</i>
<b>PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH</b>	<b>78,765,132</b>		<b>INVESTMENT INCOME - NET</b>
<b>KERUGIAN INVESTASI- BERSIH</b>			<b>INVESTMENT LOSS - NET</b>
Kerugian investasi bersih yang telah direalisasi	2f (5,786,629,406)		<i>Net realised loss on investments - net</i>
Keuntungan investasi bersih yang belum direalisasi	2f 2,790,055,568		<i>Net unrealised gain on investments - net</i>
Jumlah kerugian investasi - bersih	(2,996,573,838)		<i>Total investment loss - net</i>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(2,917,808,706)</b>		<b>DECREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak penghasilan	2g,7b (658,729,520)		<i>Income tax expense</i>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>(3,576,538,226)</b>		<b>DECREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 3 - Schedule

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 17 OKTOBER  
2011 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2012

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE PERIOD FROM 17 OCTOBER 2011  
(EFFECTIVE DATE) TO 31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	Untuk periode sejak tanggal 17 Oktober 2011 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012/ For the period from 17 October 2011 (effective date) to 31 December 2012	
<b>PENURUNAN</b>			<b>DECREASE</b>
<b>ASET BERSIH DARI</b>			<b>IN NET ASSETS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Pendapatan investasi - bersih		78,765,132	Investment income - net
Kerugian investasi yang telah direalisasi - bersih	2f	(5,786,629,406)	Net realised loss on investments - net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi - bersih	2f	2,790,055,568	Net unrealised gain on investments - net
Beban pajak penghasilan	2g,7c	(658,729,520)	Income tax expense
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi		(3,576,538,226)	Decrease in net assets from operating activities
<b>TRANSAKSI DENGAN</b>			<b>TRANSACTIONS WITH</b>
<b>PEMEGANG UNIT</b>			<b>UNIT HOLDERS</b>
<b>PENYERTAAN</b>			<b>Subscriptions of units</b>
Penjualan unit penyertaan		169,372,531,914	
Pembelian kembali unit penyertaan		(100,874,191,471)	Redemptions of units
		68,498,340,443	
<b>KENAIKAN ASET BERSIH</b>	2d	64,921,802,217	<b>INCREASE IN NET ASSETS</b>
<b>ASET BERSIH PADA AWAL</b>	2d	-	<b>NET ASSETS AT THE</b>
<b>PERIODE</b>			<b>BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR</b>	2d	64,921,802,217	<b>NET ASSETS AT THE</b>
<b>PERIODE</b>			<b>END OF THE PERIOD</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 4 - Schedule

LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 17 OKTOBER  
2011 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2012

STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE PERIOD FROM 17 OCTOBER 2011  
(EFFECTIVE DATE) TO 31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	Untuk periode sejak tanggal 17 Oktober 2011 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012/ For the period from 17 October 2011 (effective date) to 31 December 2012	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>			<b>Cash flow from operating activities:</b>
Penerimaan kas dari:			Cash received from:
Penjualan aset keuangan		56,721,848,250	Sale of financial assets
Pendapatan dividen		2,457,469,561	Dividend income
Pendapatan bunga		294,849,064	Interest income
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan		(123,271,757,173)	Purchase of financial assets
Beban investasi		(2,506,929,604)	Investment expenses
Beban pajak		(431,319,205)	Tax expense
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>		<b>(66,735,839,107)</b>	<b>Net cash used for operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>			<b>Cash flow from financing activities:</b>
Penjualan unit penyertaan		169,372,531,914	Subscriptions of units
Pembelian kembali unit penyertaan		(100,874,191,471)	Redemptions of units
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<b>68,498,340,443</b>	<b>Net cash provided from financing activities</b>
<b>Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas</b>		<b>1,762,501,336</b>	<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	2a,4	-	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the period</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	2a,4	<b>1,762,501,336</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the period</b>
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	2a,4	1,762,501,336	Cash in bank
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<b>1,762,501,336</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund ("Reksa Dana"), sebuah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh PT First State Investments Indonesia, dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2011 (tanggal pendirian) menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8/1995.

Perjanjian kontrak investasi kolektif antara PT First State Investments Indonesia sebagai manajer investasi Reksa Dana dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai bank kustodian dinyatakan di dalam Akta No. 07 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit kepada masyarakat pada tanggal 9 Januari 2012, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") pada tanggal 17 Oktober 2011.

Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen pasar uang dan instrumen ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan nilai aset bersih dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi tersebut. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada efek yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan Reksa Dana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan kontrak investasi kolektif, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen ekuitas yang diterbitkan, 0% sampai dengan 20% dari dana investasi harus diinvestasikan ke dalam obligasi dan Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

Reksa Dana First State Indoequity High Conviction Fund (the "Fund"), an open-ended mutual Fund formed under a collective investment contract managed by PT First State Investments Indonesia, was established on 5 August 2011 (the date of establishment) based on Capital Market Law No. 8/1995.

The collective investment contract between PT First State Investments Indonesia as the Fund's investment manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the custodian bank was documented in Deed No. 07 dated 5 August 2011 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta.

The Fund offered 1,000,000,000 investment units with an initial net asset value of Rp 1,000 per unit to the public on 9 January 2012, after receiving the required effective notification from the Capital Market and and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") on 17 October 2011.

The Fund invests in money market instruments and publicly traded equity instruments in Indonesia. The investment objective of the Fund is to seek middle to long-term capital appreciation in net assets value through such investments. The Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining mutual funds.

In accordance with the collective investment contract, 80% to 100% of investment funds are to be allocated to publicly traded equity instruments, 0% to 20% of investment funds are to be allocated to bonds and Treasury Bonds with maturities of less than one year.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Manajemen PT First State Investments Indonesia selaku manajer investasi, dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian dari Reksa Dana (bersama-sama sebagai "Manajemen" Reksa Dana) telah menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 28 Maret 2013.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah dan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali portofolio efek yang dinyatakan pada nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi signifikan yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES

The Fund's management, PT First State Investments Indonesia as the investment manager and Deutsche Bank A.G, Jakarta Branch as the custodian bank (together as the Fund's "Management") have prepared and completed the Fund's financial statements on 28 March 2013.

Management is responsible for the preparation and the presentation of the Fund's financial statements in accordance with the tasks and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Fund, also as stipulated in the related laws and regulations.

The principal accounting policies adopted in preparing these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including Representations and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board - Accounting Association of Indonesia and regulation of Bapepam-LK.

The financial statements are presented in Rupiah and have been prepared on the basis of historical costs except for the securities portfolio which is stated at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalent consists of cash in banks.

Figures in financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of significant estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements,

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- PSAK 46 (revisi 2010) – Pajak Penghasilan,
- PSAK 50 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Penyajian,
- PSAK 55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,
- PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrument keuangan yang signifikan milik Reksa Dana. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan yang penting antara lain:

- (a) Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

- the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards

The following is the accounting standard which became effective starting 1 January 2012 and has relevant impacts to the Fund's financial statements:

- SFAS 46 (revised 2010) – Income Taxes,
- SFAS 50 (revised 2010) – Financial Instrument: Presentation,
- SFAS 55 (revised 2011) – Financial Instrument: Recognition and Measurement,
- SFAS 60 – Financial Instruments: Disclosures.

The following is the accounting standard which became effective starting 1 January 2012 and has relevant and significant impact to the Fund's financial statements:

SFAS 60: "Financial Instruments: Disclosures"

The new standard consolidates and expands a number of existing disclosure requirements and adds some new disclosures.

The overriding principle of this standard is to disclose sufficient information to enable users of financial statements to evaluate the significance of financial performance and position. SFAS 60 contains new disclosures on risks and risk management and requires reporting entities to report the sensitivity of their financial instruments to movements in risk. Some of the notable requirements are:

- (a) Qualitative and quantitative disclosures of the impact of risk, including market risk, credit risk, and liquidity risk;

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/4 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi (lanjutan)

PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (lanjutan)

- (b) Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan

- (c) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK 60 secara prospektif sesuai dengan ketentuan dalam standar.

c. Instrumen keuangan

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menjalankan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana hanya aset keuangan dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual tidak diungkapkan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards (continued)

SFAS 60: "Financial Instruments: Disclosures" (continued)

- (b) Enhanced disclosures for items affecting total comprehensive income so that gains and losses are separated by each category of financial instruments; and

- (c) Disclosures of fair values of each class of financial assets and liabilities and disclosure of fair value hierarchy for financial instruments measured at fair value at the reporting date.

For the financial statements ended on 31 December 2012, the Fund has applied SFAS 60 prospectively in accordance with the provision of the standard.

c. Financial instruments

Financial assets

The Fund classifies its financial assets in the following categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management applies the classification of its financial assets at initial recognition.

The financial assets owned by the Fund are only financial assets categorised as at fair value through profit or loss and loans and receivables. Therefore, the accounting policies related to financial assets in the categories of held-to-maturity and available-for-sale are not disclosed.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## c. Instrumen keuangan (lanjutan)

## Aset keuangan

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Reksa Dana untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti terkini mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*).

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif dan masing-masing dicatat sebagai keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi dan keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi. Harga pokok penjualan aset keuangan ditetapkan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan yang diperoleh dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai "pendapatan investasi".

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

## c. Financial instruments (continued)

## Financial assets

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

This category comprises of two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Fund as fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling it in the near term or if its part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are taken directly to the statement of comprehensive income.

Gain or loss arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statement of comprehensive income and reported as unrealised gain/(loss) on investments and realised gain/(loss) on investments, respectively. Cost of the financial assets sold is determined using the weighted average method.

Income received from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of comprehensive income and reported as "investment income".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## c. Instrumen keuangan (lanjutan)

## Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai "pendapatan bunga".

## Pengakuan

Reksa Dana menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

## Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

## c. Financial instrument (continued)

## Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that the Fund upon initial recognition designates as available for sale; or
- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of comprehensive income and reported as "interest income".

## Recognition

The Fund uses trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

## Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

## Lampiran - 5/7 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## c. Instrumen keuangan (lanjutan)

## Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana hanyalah liabilitas keuangan yang berkategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada).

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

## Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti harga kuotasi pasar atau harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam – LK.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

## c. Financial instrument (continued)

## Financial liabilities

The Fund classified its all financial liabilities in the category of (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost.

The financial liabilities owned by the Fund are only financial liabilities measured at amortised cost. Therefore, the accounting policies related to financial liabilities in the category of at fair value through profit or loss are not disclosed.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any).

After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method.

## Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such as quoted market prices or available prices on systems defined by Bapepam – LK.

## Lampiran - 5/8 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## c. Instrumen keuangan (lanjutan)

## Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih instrumen keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh instrumen keuangan dihitung nilai wajarnya berdasarkan harga pasar.

## Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

## c. Financial instruments (continued)

## Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instrument.

As at 31 December 2012, all financial instruments fair value are calculated based on quoted market price.

## Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/9 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Reklasifikasi aset keuangan

Reclassification of financial assets

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

The Fund shall not reclassify any financial instruments out of or into the fair value through profit or loss category while it is held or issued.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2011)/Category as defined by SFAS 55 (revised 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/Securities portfolio	Saham/Shares
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang bunga/Interest receivables	
		Piutang dividen/Dividend receivables	
		Piutang dari penjualan portofolio efek/Receivable from sale of securities portfolio	
Piutang lainnya/Other receivables			
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost	Akrual/Accruals	
		Utang lain-lain/Other payables	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

d. Net assets value of the Fund

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/10 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Portofolio efek

e. Securities portfolio

Portofolio efek terdiri dari instrumen ekuitas berupa saham-saham.

Securities portfolio consist of equity instruments in the form of shares.

Saham - saham diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Shares is classified as financial assets at fair value through profit or loss. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

f. Revenue and expense recognition

Pendapatan bunga dari rekening giro diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek diakui pada tanggal ex-dividend.

Interest income on current accounts is accrued on a daily basis. Dividend income from shares listed on the Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealised gain or loss due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gain or loss on investments are presented in the statement of comprehensive income and statement of changes in net assets for the current period. Realised gain or loss from sales of securities portfolio are calculated based on cost that uses weighted average method.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana hari sebelumnya.

Management fees, custodian fees, and other investment expenses are accrued on a daily basis based on the previous day Fund's net assets value.

g. Pajak penghasilan

g. Income tax

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif.

Income tax expense consists of current tax expense and final tax expense which are recorded in the statement of comprehensive income.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax, is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax, should not be deducted. If the carrying value of an asset or liability related to final income tax is different from its tax base, then the difference should not be recognised as a deferred tax asset or liability.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Current tax expense is determined based on taxable income multiplied by the applicable tax rate and presented in the statement of comprehensive income. Taxable income is derived from the increase in net asset from operating activities, excluding income and expense that have already been subjected to final tax.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/11 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Manajemen, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 mengenai "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Informasi segmen operasi

Definisi dari segmen informasi berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009) adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia hasil informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksadana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Income tax (continued)

Management, in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, evaluates the positions taken in tax returns with respect to situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

h. Transactions with related parties

The Fund enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 "Related party disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

i. Operating segment information

The definition of operating segment used in accordance with SFAS 5 (revised 2009) is an entity component:

- (i) which involved in business activities, in which generate revenues and expenses (including revenues and expenses which relates to the other component within the entity);
- (ii) the result of its operations are reviewed periodically by the operational head in process of decision making of resources which allocated to that segment and its performance review; and
- (iii) the separable information is available.

The Fund presents its operating segment based on its internal report which presented to those whose in charge in operational, in accordance with SFAS 5 (revised 2009). The decision maker for the Fund's operational is the Investment Manager.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/12 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Informasi segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi Reksa Dana disajikan berdasarkan portofolio investasi yang terdiri dari instrumen ekuitas dan lain-lain (lihat catatan 15).

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan saldo portofolio efek yang diklasifikasikan sebagai kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Ikhtisar portofolio efek

Instrumen saham

Investasi	2012		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (% of total securities portfolio	Investment Shares
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value		
<b>Saham</b>				
PT Gudang Garam Tbk	78.000	4.391.400.000	7.06	PT Gudang Garam Tbk.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	238.500	3.780.225.000	6.08	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	385.000	3.484.250.000	5.60	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	909.500	3.365.150.000	5.41	Indonesia (Persero) Tbk.
PT Wintemar Offshore Marine Tbk.	6.758.000	3.243.840.000	5.21	PT Wintemar Offshore Marine Tbk.
PT Sampoerna Agro Tbk.	1.294.000	3.235.000.000	5.20	PT Sampoerna Agro Tbk.
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	872.500	3.184.625.000	5.12	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	599.000	3.144.750.000	5.05	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
PT BW Plantation Tbk.	2.171.500	2.996.670.000	4.82	PT BW Plantation Tbk.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	540.500	2.945.725.000	4.73	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
PT AKR Corporindo Tbk.	685.000	2.842.750.000	4.57	PT AKR Corporindo Tbk.
PT Astra International Tbk.	372.000	2.827.200.000	4.54	PT Astra International Tbk.
PT Selamat Sempurna Tbk.	1.088.000	2.747.200.000	4.41	PT Selamat Sempurna Tbk.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	63.500	2.638.425.000	4.24	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1.443.500	2.425.080.000	3.90	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	339.500	2.257.675.000	3.63	PT Mitra Adiperkasa Tbk.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	146.500	2.212.150.000	3.56	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
PT Erajaya Sw asembada Tbk.	675.500	1.992.725.000	3.20	PT Erajaya Swasembada Tbk.
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	81.500	1.850.050.000	2.97	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
PT Ciputra Development Tbk.	1.957.500	1.566.000.000	2.52	PT Ciputra Development Tbk.
PT United Tractors Tbk.	77.000	1.516.900.000	2.44	PT United Tractors Tbk.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	3.582.000	1.361.160.000	2.19	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	1.800.000	810.000.000	1.30	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.	80.000	728.000.000	1.17	PT Bank Central Asia Tbk.
PT Unilever Indonesia Tbk.	32.500	677.625.000	1.09	PT Unilever Indonesia Tbk.
		<u>62.224.575.000</u>	<u>100.00</u>	

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment informations (continued)

The Fund discloses the operating segment based on investment portfolio that consists of equity instruments and others (refer to note 15).

3. SECURITIES PORTFOLIO

This account represents the balance of securities portfolio classified as financial assets at fair value through profit or loss.

Summary of securities portfolio

Equity instruments

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
<b>4. KAS DI BANK</b>	<b>4. CASH IN BANK</b>
Akun ini merupakan saldo rekening giro, sebagai berikut:	<i>This account represents the balance of current accounts, as follows:</i>
<u>2012</u>	
<b>Rupiah</b>	<b>Rupiah</b>
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch
<u>1,762,501,336</u>	
<b>5. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK</b>	<b>5. RECEIVABLE FROM SALE OF SECURITIES PORTFOLIO</b>
Akun ini merupakan piutang sehubungan dengan penjualan portofolio efek pada tanggal laporan posisi keuangan.	<i>This account represents receivable from sale of securities portfolio at the date of statement of financial position.</i>
<b>6. AKRUAL</b>	<b>6. ACCRUALS</b>
Akun ini merupakan liabilitas atas jasa audit, jasa kustodian, dan jasa pengelolaan investasi.	<i>This account represents liability to audit services, custodian services, and investment management fees.</i>
<u>2012</u>	
Jasa pengelolaan investasi	121,972,214
Jasa audit	55,096,866
Jasa kustodian	9,147,916
	<u>186,216,996</u>
<b>7. PERPAJAKAN</b>	<b>7. TAXATION</b>
<b>a. Utang pajak</b>	<b>a. Taxes payable</b>
Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ( <i>self-assessment</i> ). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	<i>The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). Tax Office can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.</i>
<u>2012</u>	
Pajak kini:	<i>Current taxes:</i>
- Pajak penghasilan badan	231,520,315
Pajak lainnya:	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak penghasilan pasal 23	532,406
	<i>Income tax art 23 -</i>
	<u>232,052,721</u>

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/14 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
<b>7. PERPAJAKAN (lanjutan)</b>	<b>7. TAXATION (continued)</b>
<b>b. Beban pajak penghasilan</b>	<b>b. Income tax expense</b>
<u>2012</u>	
- Pajak kini	599,524,250
- Pajak final	59,205,270
	<u>658,729,520</u>
Pendapatan dividen merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.	<i>Dividend income is subject to corporate income tax at statutory rates.</i>
Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:	<i>The reconciliation between the increase/(decrease) in net assets from operating activities before tax, as shown in the statement of comprehensive income, and the taxable increase in net assets from operating activities calculated by the Fund for the period ended 31 December 2012 were as follows:</i>
<u>2012</u>	
Penurunan aset bersih dari kegiatan operasi sebelum beban pajak penghasilan	(2,917,808,706)
	<i>Decrease in net assets from operating activities before income tax expense</i>
Ditambah/(dikurangi):	<i>Add/(less):</i>
Pendapatan bunga dari rekening giro dan deposito <i>on call</i> yang dikenakan pajak final	(296,026,348)
	<i>Interest income from current accounts and call deposits subject to final tax</i>
Kerugian atas penjualan efek yang bukan merupakan obyek pajak atau yang dikenakan pajak final, dicatat bersih setelah pajak	5,786,629,406
	<i>Loss on sales of securities not subject to tax or subject to final tax, recorded net off tax</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(2,790,055,568)
	<i>Unrealised gain on investments</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2,615,358,853
	<i>Non-deductible expenses</i>
Kenaikan atas aset bersih dari kegiatan operasi yang dikenakan pajak	2,398,097,637
	<i>Increase in taxable net assets from operating activities</i>
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	599,524,250
	<i>Corporate income tax expense in current year</i>
Dikurangi:	<i>Less:</i>
- Pajak penghasilan pasal 23	(368,003,935)
	<i>Income tax article 23 -</i>
Utang pajak penghasilan badan	231,520,315
	<i>Corporate income tax payable</i>

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/15 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

c. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

8. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	<u>17 Oktober/ October 2011- 31 Desember/ December 2012</u>	
Deposito on call	239,111,303	Call deposits
Rekening giro	56,915,045	Current accounts
	<u>296,026,348</u>	

Pendapatan bunga dari deposito on call dan rekening giro disajikan secara bruto, termasuk pajak final sebesar 20% dari pendapatan yang diterima.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expense (continued)

The corporate income tax calculation for the period ended 31 December 2012 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Fund lodges its Annual Corporate Income Tax Return.

c. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Funds submit tax returns on the basis of self assessment. For fiscal year 2007 and earlier, the Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. According to Law No.28 year 2007 regarding Taxation General Provisions and Procedures which applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

8. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	<u>17 Oktober/ October 2011- 31 Desember/ December 2012</u>	
Deposito on call	239,111,303	Call deposits
Rekening giro	56,915,045	Current accounts
	<u>296,026,348</u>	

Interest income from call deposits and current accounts was recorded on a gross basis, including final tax at the rate of 20% from the income received.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/16 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang diterima dari investasi saham.

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

PT First State Investments Indonesia merupakan manajer investasi yang berwenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif Reksa Dana sesuai dengan kebijakan investasi yang telah diatur secara rinci dalam kontrak investasi kolektif.

Sebagai manajer investasi, PT First State Investments Indonesia mendapatkan imbalan maksimal sebesar 2% per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana ditambah pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari jumlah tersebut yang dicatat sebagai beban jasa pengelolaan investasi oleh Reksa Dana.

Jumlah pajak pertambahan nilai atas beban jasa pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 164.956.369.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta merupakan bank kustodian yang berwenang untuk penitipan kolektif Reksa Dana seperti yang diatur secara rinci dalam kontrak investasi kolektif.

Sebagai bank kustodian, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta mendapatkan imbalan sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana ditambah pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari beban tersebut yang dicatat sebagai beban jasa kustodian oleh Reksa Dana.

Jumlah pajak pertambahan nilai atas beban jasa kustodian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 12.371.727.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Termasuk dalam beban lain-lain adalah beban audit. Jumlah pajak pertambahan nilai atas beban audit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 5.008.806.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. DIVIDEND INCOME

This account represents dividend income received from investment in shares.

10. MANAGEMENT FEES

PT First State Investments Indonesia is the investment manager who has the right to manage the Fund's collective investment portfolio in accordance to the investment policies as regulated in detail in the collective investment contract.

As the investment manager, PT First State Investments Indonesia receives the fees to a maximum of 2% per annum of the Fund's net assets value plus 10% value added tax due thereon which are recorded as the management fees by the Fund.

Total value added tax on management fees for the period ended 31 December 2012 was Rp 164,956,369.

11. CUSTODIAN FEES

Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch is the custodian bank who has the right for the Fund's collective custodial function as regulated in detail in the collective investment contract.

As the custodian bank, Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch receives the fee to maximum of 0.2% per annum of the Fund's net assets value plus 10% value added tax due thereon which are recorded as the custodian fees by the Fund.

Total value added tax on custodian fees for the period ended 31 December 2012 was Rp 12,371,727.

12. OTHER EXPENSES

Included in other expenses is the audit fee. Total value added tax on audit fee for the period ended 31 December 2012 was Rp 5,008,806.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/17 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

13. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan berelasi

Nature of relationship

PT First State Investments Indonesia

PT First State Investments Indonesia

PT First State Investments Indonesia adalah manajer investasi Reksa Dana.

PT First State Investments Indonesia is the investment manager of the Fund.

Deutsche Bank, A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank, A.G., Jakarta Branch

Deutsche Bank, A.G., Cabang Jakarta adalah bank kustodian Reksa Dana.

Deutsche Bank, A.G., Jakarta Branch is the custodian bank of the Fund.

Transaksi hubungan berelasi

Related parties transaction

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

In its operations, the Fund makes transaction with related parties.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi:

Significant related parties transaction:

2012

Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

Kas di bank – Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Cash in bank - Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch

1,762,501,336

Persentase terhadap jumlah aset

Percentage of total asset

2.70%

Akrual:

Accruals:

Jasa pengelolaan investasi

121,972,214

Management fees - investment management

Jasa kustodian - Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

9,147,916

Custodian fees - Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch

131,120,130

Persentase terhadap jumlah liabilitas

Percentage of total liabilities

31.35%

Laporan laba rugi komprehensif

Statement of comprehensive income

Beban jasa pengelolaan investasi

1,814,520,070

Management fees

Beban jasa kustodian

136,089,005

Custodian fees

1,950,609,075

Persentase terhadap jumlah beban investasi

Percentage of total investment expense

72.30%

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/18 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

14. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios were calculated in accordance with the Letter from the Head of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

2012

Total hasil investasi	(1.71%)	Total investments return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(5.57%)	Net investments after net marketing expenses
Beban operasi	6.00%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1.29x	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-%	Taxable income percentage

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

According to the Letter from the Head of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information of Summary of Fund Financial Statement Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit During the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan;
- net investments after net marketing expense is a comparison of increase in net asset value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- operating expense are comparisons of operating expense (investment expense) during the year and average of net assets values during the year;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- portfolio turnover is a comparison of the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets values during the year; and
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).
- taxable income payable is calculated by dividing income during the year which are subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in net assets from operating activities).

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/19 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

15. OPERATING SEGMENTS INFORMATION

Reksa Dana memiliki dua pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen ekuitas - termasuk transaksi-transaksi atas saham dan beban transaksi.
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang bukan merupakan bagian atau tidak dapat dialokasikan ke dalam butir i, seperti kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, piutang lain-lain, akrual, utang pajak, utang lain-lain dan beban investasi (kecuali beban transaksi).

The Fund has two reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Equity instruments - includes share transactions and transaction cost.
- Unallocated - includes transactions and balances of components that are not part of or can not be allocated into point i, such as cash in banks, interest receivables, receivable from sale of securities portfolio, other receivables, accruals, taxes payable, other payables, and investment expenses (except for transaction costs).

	2012			
	Instrumen ekuitas/ Equity instruments	Tidak dapat dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
<b>Laporan posisi keuangan</b>				<b>Statement of financial position</b>
Aset	63,572,074,758	1,767,997,176	65,340,071,934	Assets
Liabilitas	-	418,269,717	418,269,717	Liabilities
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>				<b>Statement of comprehensive income</b>
Pendapatan investasi	2,480,759,561	296,026,348	2,776,785,909	Investment income
Beban investasi	(671,160,323)	(2,026,860,454)	(2,698,020,777)	Investment expenses
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(5,786,629,406)	-	(5,786,629,406)	Realised loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2,790,055,568	-	2,790,055,568	Unrealised gain on investments
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(1,186,974,600)	(1,730,834,106)	(2,917,808,706)	Decrease in net assets from operating before income tax expense
Beban pajak penghasilan			(658,729,520)	Income tax expenses
<b>Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi</b>			<b>(3,576,538,226)</b>	<b>Decrease in net assets from operating activities</b>

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/20 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika counterparties Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

The Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolio and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang unit.

Credit risk is the one of the largest risk for the Fund's business. Management therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of management's responsibility to the unit holders.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum Reksa Dana terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table presents the Fund's maximum exposure for financial assets to credit risk on statement of financial position:

	2012			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Portofolio efek:				Securities portfolio:
- Saham	62,224,575,000	-	62,224,575,000	Shares -
Kas di bank	1,762,501,336	-	1,762,501,336	Cash in banks
Piutang dividen	23,290,000	-	23,290,000	Dividend receivables
Piutang bunga	1,177,284	-	1,177,284	Interest receivables
Piutang penjualan portofolio efek	1,324,209,758	-	1,324,209,758	Receivable from sale of securities portfolio
Piutang lain-lain	208,556	-	208,556	Other receivables
<b>Jumlah</b>	<b>65,335,961,934</b>	<b>-</b>	<b>65,335,961,934</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana.

As at 31 December 2012, there is no indication of impairment in value of financial assets owned by the Fund.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/21 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012, aset keuangan sebesar Rp 65.335.961.934 seluruhnya terkonsentrasi di Indonesia.

Kualitas kredit aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar yaitu perubahan tingkat suku bunga.

Risiko tingkat bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajemen mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

As at 31 December 2012, financial assets amounting to Rp 65,335,961,934 entirely concentrated within Indonesia.

Credit quality of financial assets

As at 31 December 2012, all financial assets owned by the fund are categorised as current.

b. Market risk

Market risk is the risk of loss due to changes in market conditions i.e. changes in interest rate.

Interest rate risk

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks expose the Fund to cash flow interest rate risk.

Management has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/22 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal perubahan bunga secara kontraktual atau tanggal jatuh tempo:

	2012				Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	≤ 1 bulan/ months	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 bulan/ months			
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Portofolio efek:							Securities portfolio:
- Saham	-	-	-	-	62.224.575.000	62.224.575.000	Shares -
Kas di bank	1.762.501.336	-	-	-	-	1.762.501.336	Cash in banks
Piutang dividen	-	-	-	-	23.290.000	23.290.000	Dividend receivables
Piutang penjualan	-	-	-	-	-	-	Receivable from sale
portofolio efek	-	-	-	-	1.324.209.758	1.324.209.758	of securities portfolio
Piutang bunga	-	-	-	-	1.177.284	1.177.284	
Piutang lain-lain	-	-	-	-	4.318.556	4.318.556	Other receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>1.762.501.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.577.570.598</b>	<b>65.340.071.934</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Akrual	-	-	-	-	186.216.996	186.216.996	Accruals
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186.216.996</b>	<b>186.216.996</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>1.762.501.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.153.854.938</b>	<b>Total interest repricing gap</b>

**Sensitivitas terhadap laba bersih**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan tingkat suku bunga terhadap laba bersih Reksa Dana.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

The table below summarises the Fund's interest earning assets and interest bearing liabilities at carrying amounts, categorised by the earlier of contractual repricing interest or maturity dates:

**Sensitivity to net income**

As at 31 December 2012 and 2011, there is no significant impact of change in interest rate risk to the Fund's net income.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam instrumen ekuitas diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi instrumen ekuitas dengan melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Sensitivitas terhadap laba bersih

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga-harga instrumen ekuitas dalam portofolio Reksa Dana pada laba bersih Reksa Dana untuk tahun berjalan. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 1% dan seluruh efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG.

31 Desember/December 2012	
Peningkatan/ Increased by	Penurunan/ Decreased by
1 %	1 %
Pengaruh terhadap laba bersih	27.900.556

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

Price risk

The Fund's investment portfolio in equity instruments are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Fund. Investment Manager manages the price risk coming from equity instruments by diversifying its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

Sensitivity to net income

The increase/decrease movement from the equity instruments' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the bourse index, known as Composite Shares Price Index (IHSG).

Below table summarises the impact of increase/decrease equity instruments in the Fund's portfolio to the current year net income of the Fund. This analysis is based on the assumption that IHSG is generally expected by the market to increase/ decrease by 1% and all of the equity instruments in the Fund's portfolio moves in accordance with their positive correlation to IHSG.

31 Desember/December 2012	
Peningkatan/ Increased by	Penurunan/ Decreased by
1 %	1 %
Pengaruh terhadap laba bersih	27.900.556

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam instrumen ekuitas diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi instrumen ekuitas dengan melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Sensitivitas terhadap laba bersih

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga-harga instrumen ekuitas dalam portofolio Reksa Dana pada laba bersih Reksa Dana untuk tahun berjalan. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 1% dan seluruh efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG.

31 Desember/December 2012	
Peningkatan/ Increased by	Penurunan/ Decreased by
1 %	1 %
Pengaruh terhadap laba bersih	27.900.556

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

Price risk

The Fund's investment portfolio in equity instruments are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Fund. Investment Manager manages the price risk coming from equity instruments by diversifying its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

Sensitivity to net income

The increase/decrease movement from the equity instruments' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the bourse index, known as Composite Shares Price Index (IHSG).

Below table summarises the impact of increase/decrease equity instruments in the Fund's portfolio to the current year net income of the Fund. This analysis is based on the assumption that IHSG is generally expected by the market to increase/ decrease by 1% and all of the equity instruments in the Fund's portfolio moves in accordance with their positive correlation to IHSG.

31 Desember/December 2012	
Peningkatan/ Increased by	Penurunan/ Decreased by
1 %	1 %
Pengaruh terhadap laba bersih	27.900.556

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/25 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

	2012		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
Portofolio efek:			Securities portfolio:
Saham	62,224,575,000	62,224,575,000	Shares
Kas di bank	1,762,501,336	1,762,501,336	Cash in banks
Piutang dividen	23,290,000	23,290,000	Dividend receivables
Piutang bunga	1,177,284	1,177,284	Interest receivables
Piutang penjualan portofolio efek	1,324,209,758	1,324,209,758	Receivable from sale of securities portfolio
Piutang lain-lain	4,318,556	4,318,556	Other receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>65,340,071,934</b>	<b>65,340,071,934</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
Akrual	186,216,996	186,216,996	Accruals
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>186,216,996</b>	<b>186,216,996</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana yang bukan diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

As at 31 December 2012, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not classified as financial instruments at fair value through profit or loss, represent their approximate fair value as the transaction happens in short term period.

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

- Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1  
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2  
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- Level 3  
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

As at 31 December 2012, all financial assets and liabilities at fair value are in fair value hierarchy level 1.

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND

Lampiran - 5/26 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Manajemen risiko permodalan

e. Capital risk management

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada unit penyertaan. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Funds depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Fund's objective in managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holders and maintain a strong capital base to support the development of the Fund's investment activities efficiently.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aktiva bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
  - Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
  - Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
  - Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.
- Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor will ready to accept the Fund's characteristic and able to be rational when there is the net asset value fluctuation;
  - Implementing the assets/ securities selection process thoroughly and carefully by discipline;
  - Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and
  - Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.

## **BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.").

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan dapat lebih rendah dari minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) namun bukan merupakan program investasi secara berkala, maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

---

### 13.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

**DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA**

**Atas nama : Reksa Dana FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**

**No. Rekening : 008-6892-00-9**

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

### 13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau

---

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang dimilikinya minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, mana yang lebih kecil. Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND jika jumlah penjualan kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada Hari Bursa penjualan kembali tersebut. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan sesuai urutan permohonan di Manajer Investasi berdasarkan metode *First In First Served*.

### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan

---

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali.

#### **14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND diperdagangkan ditutup;

- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, demikian sebaliknya.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing – masing Reksa Dana.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi yang telah lengkap diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND.

### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

### **15.6. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh investasinya dari dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND ke Reksa Dana lainnya akan dikenakan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 2 % (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi.

### **15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND**


**16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR  
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

**Manajer Investasi**

**PT First State Investments Indonesia**

Gedung Artha Graha, Lantai 29,  
Sudirman Central Business District,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Telepon : +62 21 2935 3300  
Faksimili : +62 21 2935 3388

**Bank Kustodian**

**Deutsche Bank AG, Kantor Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon : +62 21 3193 1092  
Faksimili : +62 21 3193 5252

Halaman ini sengaja dikosongkan

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan FS INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.